

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Pembentukan PPPTMGB "LEMIGAS"

Sumber : Website Perusahaan

Terkait dengan Peraturan Menteri ESD) nomor 18 tahun 2010, Pusat Penelitian serta Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) "LEMIGAS" adalah lembaga studi dan pengembangan dibawah naungan pemerintah Kementerian ESDM Unit Eselon I Badan Penelitian serta Pengembangan (Balitbang) energi serta sumber Daya Mineral.

Didirikan pada 11 Juni 1965, PPPTMGB "LEMIGAS" memiliki sejarah panjang yang mencakup sektor anggaran, kajian, dan pembentukan tim awal. Ini juga terkait erat dengan masalah internasional lainnya . Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1960, pemerintah mengeluarkan UU untuk mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, mengatur bahwa adanya suatu perubahan terkait status hukum dari pemerintah mengenai perusahaan luar yang beroperasi di Indonesia dengan

memberikan batas pilihan mereka untuk bertindak sebagai kontraktor dan melepaskan hak konsesi mereka.

Terangkatnya ketua pengelolaan dan penelitian laboratorium yaitu Ir. Sjarief A. Loebis pada 1 Juni 1961, ia memperoleh tugas untuk menghasilkan rancangan guna pembangunan sentra studi pengembangan serta informasi terkait migas berawal dari pembelian tanah dimulai di daerah Jakarta Barat, Grogol seluas 3 hektar, dan di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas 5 hektar. Selain itu, pada tahun 1963, negosiasi antara perusahaan minyak dan gas asing yang aktif di Indonesia dan pemerintah Indonesia akhirnya diadakan di Tokyo pada bulan Mei. Institut Minyak dan Gas Indonesia didirikan pada bulan September 1963 sebagai hasil dari perundingan tersebut, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru yang memberikan jaminan kelangsungan lembaga minyak dan gas luar yang beroperasi di Indonesia.

Awal terbentuknya Institut Migas ini tercetus atas ide dari kepanitian terkait Studi Persiapan Laboratorium yg diketuai oleh Ir. Sjarief A. Loebis pada 20 Agustus 1964. Lembaga ini dipersiapkan untuk melaksanakan tugas terkait minyak dan gas bumi. Pemerintah memberikan izin bahwa keberadaan lembaga Minyak serta Gas Bumi "LEMIGAS" menjadi organisasi eksekutif pada bawah Departemen Urusan Minyak serta Gas Bumi yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 17/M/ Migas/65.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan pada struktur organisasi, sebelumnya merupakan pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" kini telah berubah menjadi Balai besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Hal ini tertuang terkait dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022.



Gambar 2.2 Peresmian PPPTMGB "LEMIGAS"

Sumber : Website Perusahaan

2.2 Profile Perusahaan

2.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan

Terwujudnya PPPTMGB "LEMIGAS" telah dijelaskan melalui visi berikut:

- a. **Unggul**, ialah bahwa LEMIGAS senantiasa unggul dalam persaingan yg semakin ketat dibidang pelayanan jasa teknologi dan riset. buat itu seluruh program dan kebijakan LEMIGAS diarahkan buat mewujudkan pusat keunggulan (center of excellent) melalui peningkatan kompetensi sdm, kelengkapan sarana dan prasarana serta perbaikan sistem.
- b. **Profesional**, yang berarti dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh di kompetensi da etika profesi serta mengedepankan pelayanan prima kepada pelanggan serta stekholder; dan
- c. **Bertaraf**, Internasional yang berarti bahwa kegiatan litbang serta pelayanan jasa teknologi yang dilakukan lemigas bisa diterima dan diakui oleh masyarakat industri migas internasional.

B. Misi Perusahaan

Agar dapat mencapai visi perusahaan, maka misi yang ditetapkan oleh PPPTMGB "LEMIGAS" yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kontribusi LEMIGAS dalam perumusan kebijakan pemerintah mengenai peningkatan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor migas.

- b. Mengembangkan standar layanan studi serta pengembangan untuk menawarkan nilai tambah kepada klien.
- c. Mengembangkan produk unggulan dan menghasilkan produk unggulan.
- d. Meningkatkan lingkungan kerja yang positif dengan mengkoordinasikan sistem manajemen dan secara konsisten diterapkan.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Perusahaan

PPPTMGB "LEMIGAS" Jakarta merupakan lembaga migas sebagai pusat studi dan pengembangan minyak dan gas bumi yang sudah berdiri sejak 57 tahun sejak tahun 1965 yang berada dibawah KESDM. Memiliki peranan yang penting untuk melaksanakan studi dan penyedia jasa penelitian

Fungsi didirikannya lembaga ini untuk dapat melaksanakan studi-studi mengenai minyak dan gas bumi untuk dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki studi yang sama dengan negara lain. Lemigas dibidang perminyakan serta gas bumi memiliki kegiatan dalam melakukan studi, survei, rekayasa teknologi, dan layanan untuk industri minyak dan gas yang diharapkan mampu bersaing lebih kuat dengan lebih banyak melakukan riset dan pengembangan alam bidang perminyakan dan gas bumi serta menghasilkan produk-produk dan inovasi yang dapat membanggakan masyarakat, bangsa, dan negara.




Gambar 2.3 Hasil Penelitian Skala Laboratorium

Sumber : Google

2.6 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi PPPTMGB “LEMIGAS”.




Gambar 2.4 Struktur Organisasi

Sumber : Website Perusahaan

Selama kegiatan Kerja Profesi, Praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan Pengelola Verifikasi dan Penguji Tagihan. Sub bagian keuangan melaksanakan kegiatan mengenai urusan keuangan dan pengelolaan keuangan lembaga, Sub Bagian Keuangan ini memiliki sebanyak 5 pengelolaan yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda untuk melaksanakan kegiatan kerja yang terdapat pada Sub Bagian Keuangan. Berikut merupakan 5 pengelola yang terdapat pada Sub Bagian Keuangan, yaitu :

Struktur Sub Bagian Keuangan



Gambar 2.5 Struktur Sub Bagian Keuangan

Sumber : Data yang diperoleh dari Internal Perusahaan

Tabel 2. 1 Tabel Uraian Kerja Sub Bagian Keuangan

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Urusan Pembiayaan dan Perbendaharaan	Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pengeluaran, daftar gaji, penerbitan SPM pengesahan BLU dan legalisir SPP, menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan. Yang bertanggung jawab pada tugas tersebut saat ini yaitu Masniari Butar Butar, A.Md.
2	Urusan Verifikasi dan Penguji Tagihan	Melaksanakan pengelolaan anggaran dan tagihan, evaluasi rencana operasional, perencanaan kas dan monitoring kontrak, verifikasi, entry data PAGU DIPA dan revisi. Yang bertanggung jawab pada tugas tersebut yaitu Budi Santoso
3	Urusan PNBPN BLU	Melaksanakan pengelolaan PNBPN BLU, laporan likuiditas bagian/bidang/KP3, penagihan invoice dan laporan, monitoring piutang dan menata usahakan dokumen konfirmasi piutang. Yang bertanggung jawab pada tugas ini yaitu Budihar Lumban Batu S. AB.
4	Bendahara Penerimaan	Mencatat dan membukukan penerimaan dari pelayanan jasa PPPTMGB "LEMIGAS". Yang

		bertanggung jawab pada tugas ini yaitu Destiana Handhayani S.E.
5	Pengelolaan Barang Milik Negara, Akuntansi Pelaporan Dan Barang Persediaan	Pengelolaan Barang Milik Negara, Akuntansi Pelaporan Dan Barang Persediaan memiliki tugas atas BMN agar dapat dioptimalkan dengan efektif dan efisien. Mekanisme kerja pengelola ini melakukan transaksi jasa layanan, menyajikan laporan keuangan yang andal, akuntabel yang dapat memberikan informasi bagi para pemimpin, serta mempersiapkan perencanaan keuangan yang sehat dan tumbuh bagi investasi lemigas. Yang bertanggung jawab saat ini yaitu Rizki Apriliani.

2.6.1 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan merupakan suatu bagian dalam sebuah instansi/perusahaan yang memiliki tugas utama dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset yang dimiliki suatu organisasi. Dalam melaksanakan suatu pengadiministrasian dan pelaporan keuangan memerlukan kebijakan sesuai dengan koordinasi di bidang keuangan dan asset. Tugas yang umumnya dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Melakukan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan untuk membuat program kerja.
2. Melakukan pengelolaan atas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.
3. Melakukan penatausahaan, verifikasi, serta pertanggungjawaban atas pengeluaran dan pendapatan keuangan.
4. Menganalisis suatu kebijakan untuk mengelola suatu pengeluaran dan pendapatan keuangan.
5. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Subbagian.
6. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan kuartal dan tahunan lembaga.
7. Mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan keuangan.

2.6.2 Pengelola Verifikasi dan Penguji Tagihan

Pelaksanaan fungsi kerja pada bagian Pengelola Verifikasi dan Penguji Tagihan, memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan sinkronisasi dan pengintegrasian terkait dengan penyusunan program dan anggaran pada kegiatan yang akan atau telah terselenggara di pada lembaga.
2. Memberikan keputusan/persetujuan pencairan anggaran dalam rangka proses verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing pengelola.
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta pengawasan pada setiap dokumen transaksi yang berkaitan dengan dengan dana kegiatan.
4. Bertanggung jawab atas kevalidan suatu dokumen terkait transaksi anggaran terkait dengan tugasnya.

2.7 Kegiatan Umum Perusahaan

PPPTMGB "LEMIGAS" Jakarta adalah lembaga migas sebagai pusat penelitian serta pengembangan minyak dan gas bumi yg sudah berdiri sejak 57 tahun Sejak tahun 1965 yg berada dibawah Kementerian tenaga serta asal Daya Mineral. mempunyai peranan yg sangat krusial pada melakukan penelitian dan penyedia jasa penelitian dibidang minyak dan gas bumi.

kegiatan awam yg dilakukan PPTMGB "LEMIGAS" melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian serta survei serta pelayanan jasa pada bidang migas. Penyelenggarakan aktivitas di PPPTMBG "LEMIGAS" terkait penelitian serta pengembangan teknologi aktivitas hulu serta hilir bidang migas. berbagai kegiatan yang dilakukan, yaitu menjadi berikut

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan kegiatan kajian, pengembangan, rekayasa, dan survei terkait industri migas.
2. Penyelenggaraan pengelolaan pengetahuan dan pemanfaatan bidang migas.
3. Pengkajian dan pelaporan pemanfaatan teknologi perekayasaan, penelitian, dan pengembangan terkait industri migas.
4. Membentuk kepengurusan administrasi dan Pengembangan Teknologi Migas "LEMIGAS".
5. Pembuatan prosedur kerja, aturan mutu, dan pedoman mutu.

6. Pembuatan program dan rencana studi serta pengembangan teknologi berbasis kinerja.
7. Pengelolaan lingkungan, pekerjaan, dan kesehatan dalam jasa penelitian dan pengembangan teknologi di industri migas.

